



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Raya By Pass Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362017, Fax (0718) 7362018
Website : info@batengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/110/DPPKBPPA/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM DRIVER PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
- b. bahwa agar upaya integrasi gender menjadi satu dimensi integral sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud serta berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Driver Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Driver Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 281);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 903);
11. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1223), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM DRIVER PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Tim Driver Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai pengampu perencananaan dan sekaligus Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Daerah, berperan untuk:

1. memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah responsif gender;

2. mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
 3. bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dari Perangkat Daerah; dan
 4. bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah, mengoordinasikan pelaksanaan dan monitoring evaluasi di daerah.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah, berperan untuk:
1. melakukan pembinaan bagi Perangkat Daerah tentang proses integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta kegiatan dikoordinir Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
 2. mengembangkan dan mengintegrasikan muatan PPRG ke dalam kurikulum dan modul peningkatan kapasitas kepala dan wakil kepala daerah, DPRD, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah; dan
 3. bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah mengadvokasi pimpinan daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah sebagai pengampu PUG dalam pembangunan di daerah dan sekaligus sekretaris Pokja PUG daerah, berperan untuk:
1. mendorong komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 2. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah melakukan penelaahan *Gender Budget Statement (GBS)* yang disusun oleh Perangkat Daerah;
 3. melakukan pendampingan Perangkat Daerah untuk proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta pengembangan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender daerah;
 4. meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi *gender champions* Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di daerah;

5. melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dari Perangkat Daerah, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
 6. mengoordinasikan pelaksanaan dan monitoring sevaluasi di daerah, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (sebagai Ketua pokja PUG).
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Sebagai pengampu penganggaran, berperan untuk:
1. mengintegrasikan perspektif gender dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 2. melakukan telaah dokumen GBS dari Perangkat Daerah, didukung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
 3. memastikan integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam petunjuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahunan; dan
 4. menyampaikan surat edaran kepada Perangkat Daerah tentang Anggaran Responsif Gender (ARG).
- e. Inspektorat Daerah Sebagai pengampu pengawasan, peran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut:
1. memasukkan pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Kebijakan Pengawasan;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di daerah (ketersediaan, kualitas, dan pelaksanaan GBS dan GAP); dan
 3. memberikan rekomendasi perbaikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan hasil pengawasan tersebut.
- f. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagai pembina umum pembangunan desa, peran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :
1. mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam kebijakan dan perangkat pendukung (seperti sistem keuangan dan aplikasi) perencanaan dan penganggaran desa;
 2. bersama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan dukungan teknis bagi pemerintah desa terkait integrasi gender dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran desa strategis dan tahunan, serta pengembangan data pilah; dan


3. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di daerah bersama dengan Perangkat Daerah penggerak lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



Drs. SUGIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19640911 198903 1 009

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.4/110/DPPKBPPPA/2023
Tanggal : 3 Juli 2023

**TIM DRIVER PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

- Pembina : Bupati Bangka Tengah
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
- Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah
- Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



Drs. SUGIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19640911 198903 1 009